



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA  
DI JAWA TIMUR TAHUN 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan memperhatikan Surat Bupati Pasuruan tanggal 18 Desember 2013 Nomor 560/636/424.053/2013 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2014, Surat Bupati Sidoarjo tanggal 23 Desember 2013 Nomor 560/6470/404.3.3/2013 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014, dan Surat Walikota Surabaya tanggal 27 Desember 2013 Nomor 560/7684/436.6.12/2013 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Surabaya, Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Oktober Tahun 2013 dan hasil pertemuan antara Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dengan SP-SB Jawa Timur di Jakarta tanggal 29 April 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja, perlu mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi dengan memberikan peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme Upah Minimum Sektoral dengan menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2014 terdiri dari :
  - a. Kabupaten Pasuruan;
  - b. Kabupaten Sidoarjo; dan
  - c. Kota Surabaya;

(2) Jenis

- (2) Jenis dan Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Pasal 3

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Pasal 5

Perusahaan di Kabupaten/Kota yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 April 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 30 April 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 27, SERI E.

SALINAN